

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 sebagai perubahan keempat UU No 6 tahun 1983 KUP dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang mengikat oleh undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu fungsi penerimaan pajak adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional, menurut pasal 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah usaha yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dari definisi UU diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan nasional bukan hanya dari pemerintah pusat namun juga dari seluruh masyarakat.

Dengan adanya tarif pajak yang tinggi seringkali mengalami penolakan dari wajib pajak, khususnya perusahaan, sehingga seringkali perusahaan membuat skema tertentu untuk meminimalisir biaya pajak yang terutang. Apabila di tinjau dari perusahaan, dengan adanya minimalisir biaya pajak maka akan meningkatkan perolehan laba dan juga dapat digunakan untuk aliran arus kas lebih lancar. Namun

apabila ditinjau dari sisi negara, tindakan tersebut dianggap merugikan negara dikarenakan menghilangkan potensi penerimaan pajak.

Kondisi perekonomian yang tidak menentu dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan ketidakstabilan kondisi keuangan perusahaan, namun dalam beberapa aturan perpajakan mensyaratkan bahwa pembayaran pajak harus tetap dilangsungkan sekalipun perusahaan mengalami kerugian. Aturan Pemerintah PP 46 Tahun 2013 mengatur bahwa usaha mikro kecil menengah (UMKM) dipermudah dengan pembayaran pajak final yakni 1% dari keseluruhan omzet, sekalipun pada laporan laba rugi perusahaan mengalami kerugian namun tetap harus membayar final 1% dari omzet, yang tentu memberatkan bagi wajib pajak badan tertentu tersebut.

Tabel 1.1

Klasifikasi Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

No.	Dasar Hukum	Jenis Wajib Pajak	Tarif Pajak
1	PP 46 Tahun 2013	WP Badan Tertentu	1% x Omzet
2	UU No 36 Tahun 2008	WP Badan Dengan Omzet 4,8 M - 50 M	25% x Net Profit
3	UU No 36 Tahun 2008	WP Badan Dengan omzet > 50M	2 Lapisan tarif : a. 4,8 M - <50M = 25% x 50% x PKP b. >50M = 25% x sisa PKP
4	UU PPh pasal 26	Bentuk Usaha Tetap	a. 20 x Omzet b. apabila masih ada sisa dikali 20% lagi (Branch Profit Tax)
5	UU No 36 Tahun 2008	Perusahaan Masuk Bursa	25% - 5% = 20%

Sumber : Undang-undang Perpajakan Indonesia

Pada 2016 silam, Direktorat Jenderal Pajak mengejar pajak salah satu perusahaan raksasa teknologi yakni Google. Perusahaan tersebut sudah lama dipantau dan dipelajari model bisnisnya oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait.

Metode penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google adalah dengan konsep *physical presence* yang mana terdapat celah pada undang-undang tersebut. Sebelumnya Google melakukan praktik *tax evasion* di Perancis dengan mengakui pendapatan yang hanya 225 juta Euro sedangkan realitas penerimaan adalah 1,7 miliar tiap tahunnya dan Google hanya membayar pajak 5 juta Euro kepada otoritas pajak Perancis. Setelah skandal kasus perpajakan Google, Perusahaan industri peralatan rumah tangga raksasa asal Swedia juga melakukan penghindaran pajak dengan metode pemindahan laba ke perusahaan dengan tarif pajak yang lebih kecil, atau sering disebut juga dengan *tax shifting*.

Isu penggelapan pajak atau *tax evasion* di Indonesia mencakup berbagai banyak jenis penggelapannya, antara lain di awal tahun 2013 Mall of Indonesia di Kelapa Gading melakukan praktik penggelapan pajak yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode yang digunakan adalah dengan mengganti subjek pajak dan objek pajak dengan mengganti ukuran luas tanah dan bangunan di daerah Mall of Indonesia tersebut. Negara mengalami kerugian 6,3 Miliar sepanjang 2008-2009 silam akibat dari penggelapan pajak ini. Ditarik ke tahun-tahun sebelumnya lagi PT Asian Agri juga melakukan praktik penggelapan pajak dan menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 1,3 triliun dengan cara pengelembungan biaya (*mark-up*) dan pengurangan hasil penjualan. Selain daripada penggelapan pajak dengan metode menaikkan dan menurunkan biaya serta penjualan, terdapat penggelapan pajak dengan metode menerbitkan faktur pajak fiktif, melakukan transaksi fiktif dengan pembuatan invoice palsu dan lainnya, seperti salah satu perusahaan di Indonesia PHS Group Sumatera Utara, yang mengajukan restitusi atas faktur pajak

fiktif yang dibuat dengan nilai mencapai 300 miliar. Serta di 2015 silam Kanwil DJP Jawa Tengah II baru saja melakukan penangkapan pelaku penggelapan pajak dengan memanfaatkan faktur pajak fiktif serta penyalahgunaan NPWP Perusahaan Farmasi tersebut. Masih memiliki alur kasus yang sama dengan kasus PHS Group, pada 2010 silam temuan dari Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pajak menemukan bahwa ada penggelapan pajak yang kali ini bekerja sama dengan pegawai pajak sendiri, yakni Bank BCA yang melakukan kerja sama di tingkat lebih tinggi yakni penyetujuan keberatan. Penyetujuan keberatan ini adalah skema untuk mengajukan penurunan jumlah pajak yang harus dibayar setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.

Beberapa tahun silam juga Direktorat Jenderal Pajak dalam aturan PMK 213/2016 tentang aturan pembuatan *TP Doc* mulai diajukan kembali, aturan ini didasari karena adanya kasus di Negara Mauritius yang dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan besar di Mauritius adalah milik orang Indonesia. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak Indonesia memutuskan mengakhiri perjanjian *tax treaty* atau kerjasama perpajakan dengan Negara tersebut. Ditinjau dari kasus ini bahwa perilaku peralihan pajak ke Negara yang memiliki tarif lebih rendah atau disebut juga (metode *tax shifting*) adalah salah satu metode *tax planning* namun karena dalam rangka target penerimaan pajak yang seringkali tidak tercapai maka langkah tersebut sekarang dikategorikan sebagai *tax avoidance* dan masih adanya *grey area* yang belum dengan tegas dan jelas diatur. Kedepannya Direktorat Jenderal Pajak akan membuat

undang-undang anti *tax avoidance* sebagaimana negara-negara lainnya sudah membuat aturan tersebut.


Dari beberapa kasus di atas dapat ditemukan bahwa adanya keambiguitasan tentang konsep perpajakan yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak yang dilakukan dengan mengeliminasi aturan akan menyebabkan praktik tersebut masuk ke dalam penggelapan pajak atau *tax evasion*. Posisi dari *tax avoidance* sendiri terletak diantara tengah-tengah praktik perpajakan, penghindaran pajak adalah salah satu *treatment* dari *tax planning* namun juga cenderung mengarah kepada *tax evasion*. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghindaran pajak adalah suatu praktik yang secara umum disepakati sebagai suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dicegah serta dilawan. Akan tetapi kenyataan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga secara literal tidak melanggar hukum.

Perbedaan penyajian laporan keuangan disebabkan karena terdapat perbedaan aturan pada standar akuntansi dan standar perpajakan. Perbedaan ini adalah *book tax difference* yakni perbedaan selisih laba pajak dan laba akuntansi yang terjadi akibat koreksi fiskal yang terjadi. Laba akuntansi menurut PSAK 46 adalah laba bersih yang dihasilkan selama satu periode masa sebelum dikurangi pajak penghasilan, sedangkan rugi / laba fiskal adalah rugi atau laba yang timbul selama satu periode masa pajak dalam tahun takwim yang mengalami perubahan akibat terjadinya koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini terjadi karena terdapat pada undang – undang perpajakan. UU PPh pasal 9 menyatakan dalam menghitung

besarnya pajak penghasilan terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, antara lain: biaya yang digunakan untuk kepentingan pemegang saham pribadi, pemberian natura, pajak penghasilan, sanksi administrasi, biaya entertainment tanpa ada nya daftar norminatif, cadangan piutang tak tertagih dengan industri usaha lembaga keuangan sewa guna usaha ataupun pembiayaan konsumen.

Tabel 1.2

Perbandingan CETR dan ETR Tahun 2010 -2016




Pada tabel 1.2 menunjukkan fenomena perilaku *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan farmasi dan rokok, diambil 7 sampel yang listed di BEI sebanyak 14 perusahaan. Sumbu X mewakili tahun diambilnya penelitian, dan sumbu Y adalah hasil olahan data selisih *cash effective tax rate (CETR)* dan *effective tax rate (ETR)* dan didapati hasil bahwa rata-rata perusahaan setidaknya dalam satu periode tahun pajak pernah melakukan *tax avoidance*. Untuk menentukan apakah perusahaan tersebut cenderung melakukan tindakan *tax*

avoidance adalah apabila pada sumbu Y angka menunjukkan dibawah angka 0, maka perusahaan tersebut diindikasikan melakukan tindakan *tax avoidance*, sedangkan untuk perusahaan yang sumbu Y nya tepat di sumbu 0 ataupun lebih perusahaan dinilai tidak melakukan tindakan *tax avoidance* dan cenderung membayar pajak lebih tinggi daripada pajak yang terutang.

Rasio keuangan adalah salah satu indikator perusahaan dalam rangka menentukan strategis langkah perusahaan di masa mendatang dengan menggunakan data yang sudah ada. Menurut (James C Van Horne, 2013: 104) rasio keuangan digunakan sebagai alat ukur kondisi kinerja finansial perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. *Return on Asset (ROA)* adalah salah satu metode pengukuran profitabilitas. Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan seluruh sumber daya ataupun aset perusahaan. (Kasmir, 2012: 198) dengan adanya rasio keuangan ini dapat diketahui besarnya laba operasi yang dihasilkan oleh perusahaan pada suatu masa ataupun periode, adanya informasi laba ini juga berkaitan dengan pajak yang harus dibayarkan, besar kecil pembayaran pajak dapat ditentukan dengan laba perusahaan pada masa atau periode berlangsungnya. Penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna dan Bella (2017) mendapati hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dari hasil penelitiannya dijelaskan apabila ROA yang semakin meningkat akan menyebabkan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* akan mengalami penurunan. Namun hasil ini berbeda dengan peneliti sebelumnya Moses (2017) yang mendapati bahwa hasil penelitian ROA tidak berpengaruh terhadap *tax*

avoidance dengan asumsi bahwa tingkat kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak Badan sudah meningkat.

Tabel 1.3
Rata – Rata ROA Periode 2010 - 2016




Sumber : Data Diolah, 2018

Pengukuran kinerja keuangan lainnya dalam melihat struktur modal juga dapat digunakan yakni rasio leverage, rasio utang yang cocok digunakan adalah *debt to equity ratio*. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur presentase utang dibanding dengan modal sendiri. Praktik *tax avoidance* dan praktik penghindaran pajak lainnya seringkali menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dari usaha perusahaan, yang akan cenderung memanfaatkan pengurangan pajak karena adanya biaya-biaya yang terbentuk akibat utang tersebut dan menjadi pengurang pajak.

Biaya bunga seringkali menjadi sasaran empuk untuk dilakukannya *tax avoidance*, serta biaya depresiasi dan lainnya. Struktur modal yang dapat dikatakan baik adalah struktur modal dengan komposisi modal yang lebih besar daripada struktur utangnya, hal ini tentu mencerminkan bahwa pemilik perusahaan memiliki kendali lebih besar daripada debitor. Namun dengan adanya ketentuan pada undang-undang perpajakan fiskal yang memperbolehkan biaya bunga sebagai pengurang, maka banyak perusahaan cenderung memilih alternatif pembiayaan perusahaan dari utang. Pada aturan perpajakannya hanya dijelaskan bahwa segala jenis biaya yang memang betul-betul terjadi boleh dibiayakan. Hal ini adalah contoh dari *loopholes* pada aturan perundang-undangan pajak. Deddy et al (2016) pada penelitian sebelumnya mendapati hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan kepada *tax avoidance*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Moses (2017) mendapati bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif yang mana juga memiliki hasil yang sama dengan Vidiyana dan Bella (2017).

Tabel 1.4
Rata – Rata *Debt To Equity Ratio* 2010 – 2016




Sumber : Data Diolah, 2018

Pada tabel 1.3 menunjukkan tingkat DER selama periode 2010 hingga tahun 2016, besaran DER pada masing-masing perusahaan cenderung memiliki proporsi struktur modal yang sebagian besar dibiayai oleh modal perusahaan dan nilai rata – rata tidak melebihi batas kewajaran menurut undang – undang perpajakan. PER 25 menyebutkan bahwa perbandingan antara utang dan modal yang masih diperbolehkan untuk perpajakan adalah 4 : 1 kecuali untuk wajib pajak tertentu yang dipersyaratkan lainnya.

Secara umum ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori; *small firm*, *medium firm*, dan *large firm*. Menentukan kecil, sedang, ataupun besar suatu perusahaan dilihat dari banyaknya total aktiva. Perusahaan yang baru atau *start up* biasanya cenderung masih sedikit jumlah total aktiva tersedia. Bertumbuhnya dan besarnya total aktiva yang tersedia maka menunjukkan bahwa perusahaan akan stabil

dan memiliki prospek ketahanan jangka panjang. Penelitian terdahulu Vidiyanna dan Bella (2017) mendapatkan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan maka akan memperbesar kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Didapati hasil penelitian yang sama oleh I Made Surya (2015), namun memiliki hasil yang berbeda pada penelitian M. Khoiru (2013) yang memiliki hasil penelitian bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Ukuran perusahaan yang kecil cenderung akan memusatkan perhatian pada aktivitas operasional, dan pada umumnya manajemen biaya akan sangat diterapkan untuk ukuran perusahaan yang masih berukuran kecil.

Tabel 1.5
Rata – Rata total aktiva 2010 – 2016



Sumber : Data Diolah, 2018

Dalam Teori investasi dijabarkan terdapat 3 karakter kepribadian seseorang dalam melakukan investasi, antara lain *risk taker*, *risk neutral*, dan *risk avoider*. Ketiga jenis pengambil risiko ini juga menentukan dalam rangka penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Umi Hanafi dan Puji Harto (2014) disebutkan bahwa preferensi risiko eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umi Hanafi dan Puji Harto (2014) didapati hasil bahwa preferensi risiko eksekutif, gaya kepemimpinan pengambil risiko atau *risk taker* cenderung akan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan menggunakan industri yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, perusahaan sampel yang digunakan adalah perusahaan sub sektor farmasi dan perusahaan rokok, kapitalisasi asset besar, yang mana kedua industri ini memiliki *sustainable growth* yang cenderung stabil, perusahaan dengan laba yang cenderung tinggi serta perusahaan farmasi dan rokok cenderung bahan baku kebutuhan masyarakat yang selalu akan dibutuhkan. Selain daripada itu perusahaan rokok juga dikenakan pajak cukai selain daripada pajak penghasilan, pajak yang berlapis akan membuat perusahaan mengalami pergerusan laba yang akan diterima. Penelitian ini menggunakan pengukuran pada fundamental perusahaan dan meninjau risiko perusahaan dengan menggunakan risiko preferensi eksekutif sebagai alat ukur karena setiap kebijakan eksekutif dalam perusahaan yang menyebabkan fluktuasi *core business* perusahaan, penelitian terdahulu rata – rata hanya menggunakan CETR sebagai indikator dari *tax avoidance*. Dari kesimpulan kasus maka diambil penelitian berjudul **Pengaruh Profitabilitas,**

Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance Perusahaan Farmasi dan Rokok Yang Listed di BEI Periode 2010 – 2016.

I.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah pada penelitian ini, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel perbandingan CETR dan ETR masih terdapat perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, yang ditunjukkan dengan rata-rata perusahaan masih memiliki tingkat *cash effective tax rate* nya masih dibawah dari *effective tax rate* nya.
2. *Leverage*: dari tabel *debt to equity ratio* perusahaan cenderung tidak melebihi ketentuan rasio perbandingan utang pada modal yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (PER 25 Tahun 2017) menunjukkan bahwa biaya bunga pinjaman yang dibebankan masih dalam batas wajar secara perpajakan, namun hasil CETR dan ETR menunjukkan masih terdapat penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan manufaktur cenderung mengalihkan aktiva dalam aktiva tetap yang lebih banyak dan aktiva dapat diderivatiskan menjadi objek dari praktik *tax avoidance*, seperti depresiasi aktiva tetap dan juga revaluasi asset.
3. Profitabilitas = Tabel Profitabilitas menunjukkan rata-rata perusahaan memiliki ROA yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Namun tidak sebanding dengan grafik pada CETR.

4. Terdapat perbedaan standar akuntansi dan perpajakan (*book tax differences*) yang menyebabkan terjadi perbedaan pengakuan dan membuat ambiguitas konsep *tax avoidance* dan *tax evasion*.
5. Ukuran perusahaan = Perusahaan manufaktur cenderung memiliki ukuran perusahaan yang besar. Dilihat dari jumlah total aktiva nya yang cenderung meningkat tahun ke tahun.
6. Prefensi Risiko Eksekutif = Perusahaan memiliki organisasi kultur yang berbeda khususnya eksekutif dalam memimpin perusahaan. Seringkali tindakan *tax avoidance* maupun *tax evasion* terjadi akibat dari gaya kepemimpinan tiap eksekutif perusahaan. Setiap keputusan yang diambil manajemen akan menimbulkan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Untuk industri farmasi dan rokok harus berinovasi dengan cepat, Gaya eksekutif dalam pengambilan keputusan dapat pula menentukan kebijakan perpajakan pada perusahaan.
7. Masih banyak terdapat kasus penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak belum optimal. Serta dari sisi peraturan perpajakan yang dinamis tanpa adanya sosialisasi kepada wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran Variabel Independen Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets*, variabel independen leverage yang diukur dengan *debt to equity*

ratio, serta variabel independen preferensi risiko eksekutif yang diukur dari risiko preferensi eksekutif.

2. Periode Penelitian adalah dari tahun 2010 hingga 2016.
3. Hanya membahas perusahaan manufaktur sub sektor farmasi dan rokok dan data sekunder yang diambil melalui website bursa efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah terdapat pengaruh antara Preferensi Risiko Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini juga mempunyai tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh antara Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengkaji pengaruh antara *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengkaji pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

4. Untuk mengkaji pengaruh antara Preferensi Risiko Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan tambahan dalam pengembangan konsep perpajakan, khususnya dibidang *tax avoidance* dan perencanaan pajak. Memberikan gambaran dan fungsi pajak dalam indikator kemajuan suatu negara. Sebagai penguat teori perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan komponen lain agar konsep dan perencanaan pajak lebih maksimal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Untuk mendeteksi mengetahui pola perilaku *tax avoidance*, serta memahami skema-skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Untuk memberikan gambaran tentang *tax avoidance* dan *tax evasion* sehingga perusahaan dapat mengimplementasikan perencanaan pajak yang benar namun dengan tujuan efisien bukan untuk menciderai tujuan dan maksud dibuatnya undang-undang perpajakan.